

**Tinjauan yuridis terhadap jam kerja pekerja wanita di Indonesia =
Juridical analysis on the regulation of working hours in order to protect
women workers/laborers rights in Indonesia / Sarah Asima Liliana**

Silalahi, Sarah Asima Liliana,author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20421880&lokasi=lokal>

Abstrak

Wanita tidak hanya dalam posisi sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Pekerja perempuan harus dilindungi dalam hal kehamilan, melahirkan, menyusui dan selama periode menstruasi, terutama bagi wanita yang bekerja di malam hari dan penempatan perempuan dalam apa bagian mereka harus bekerja harus dipertimbangkan tentang apakah atau bukan jenis pekerjaan yang berisiko bagi perempuan, menghindari setiap tindakan diskriminatif, mencegah setiap bentuk pelecehan terhadap pekerja perempuan, yang telah menjadi isu utama dalam penelitian ini, yaitu tentang pengaturan jam bagi pekerja perempuan di Indonesia bekerja dan tentang hukum perlindungan dalam hal jam kerja wanita yang bekerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian normatif, yang didukung oleh penulisan hukum empiris, yang hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa peraturan tentang ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pekerja perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Urusan Tenaga Kerja. Namun dalam prakteknya masih tidak mencakup secara komprehensif, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan Indonesia jam kerja

Women are not only in the position as the object of the development, but also as the subject of the development itself. Women workers should be protected in respect of pregnancy, giving birth, breast feeding and during the period of menstruation, especially for women who works at night and the placement of the women in what section they have to work must be taken into consideration about whether or not the type of work is risky for women, avoiding any discriminatory act, preventing every form of harassment against women workers, which has become the main issue in this research, namely about the arrangement of working hours for women workers in Indonesia and about the legal protection in respect of working hours of women workers in Indonesia. The method used in this paper is a normative research, which is supported by the writing of the empirical law, of which the result of the research concluded that the regulation concerning manpower especially related to women workers is regulated in Law No. 13 Year 2003 regarding Manpower Affairs. However in practice it still does not cover comprehensively, especially regarding the legal protection against Indonesian women working hours.